

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna dan universal dengan memuat seluruh dimensi aspek kehidupan ekonomi, sosial, politik maupun budaya. Seiring dengan majunya perkembangan zaman diiringi dengan majunya kajian tentang ekonomi islam dengan menggunakan pendekatan filsafat dan sebagainya yang mendorong terbentuknya suatu ilmu ekonomi berbasis keislaman yang berfokus untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang islami. Maka dalam prinsip transaksi harus dilakukan pada harga yang adil, sebab harga yang adil adalah cerminan dari komitmen syariah islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil ini merupakan harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (*kedzaliman*) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. (Kamal, 2024, hlm. 137)

Kegiatan ekonomi didefinisikan sebagai hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan. Pada prinsipnya kenaikan suku bunga di Indonesia telah menjadi perhatian utama dalam konteks ekonomi negara ini.

Fenomena kenaikan suku bunga yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, yang bertujuan untuk mengatasi inflasi atau menstabilkan nilai tukar rupiah, seringkali menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap

kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha kecil. Kenaikan suku bunga ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam sistem perekonomian, di mana pihak peminjam yang lebih lemah akan menanggung beban bunga yang lebih tinggi. Fenomena ini juga mengundang perdebatan mengenai apakah suku bunga yang tinggi dan fluktuatif sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, terutama terkait dengan konsep keadilan dalam bertransaksi.

Fenomena seperti ini melibatkan suatu peningkatan tingkat suku bunga yang dikenakan oleh Lembaga keuangan terhadap pinjaman yang diberikan kepada individu, perusahaan, dan pemerintah. Kondisi ini tentunya memiliki dampak yang signifikan pada berbagai sektor ekonomi dan masyarakat secara luas.

Bank Indonesia memainkan peran kunci dalam mengelola suku bunga di Indonesia sebagai bagian dari upaya mereka dalam menjaga stabilitas ekonomi. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan kenaikan suku bunga adalah inflasi. Ketika tingkat inflasi meningkat, Bank Indonesia cenderung meningkatkan suku bunga untuk mengendalikan pertumbuhan harga. Ini bertujuan untuk mengurangi tekanan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi negara.

Kebijakan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia mempengaruhi tingkat suku bunga yang dikenakan oleh lembaga keuangan terhadap pinjaman kepada individu, perusahaan, dan pemerintah. Kenaikan suku bunga dapat mengurangi minat masyarakat dan perusahaan untuk melakukan investasi, menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, dan menghambat perkembangan sektor usaha.

Peningkatan suku bunga juga dapat meningkatkan risiko kredit bagi

individu, perusahaan, dan pemerintah. Biaya yang lebih tinggi untuk membayar bunga pada pinjaman dapat mempengaruhi kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan risiko gagal bayar, risiko kredit yang lebih tinggi, dan bahkan berpotensi memicu krisis keuangan yang lebih luas.

Kontroversi mengenai bunga bank termasuk riba atau tidak, semua agama sepakat bahwa riba adalah haram (dilarang). Para ulama berbeda pendapat tentang bunga bank atau riba ini. Akan tetapi maknanya tidak jauh berbeda secara teknis, riba dapat diartikan sebagai mengambil tambahan dari investasi dengan dzalim. (Nadjib, 2008, hlm. 10). Sedangkan menurut istilah riba merupakan suatu akad atau transaksi atas barang tertentu yang ketika akad berlangsung tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran syariah atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang menjadi objek akad atau salah satunya. (Arifin, 2009, hlm. 20).

Suku bunga yang diberlakukan oleh Bank Indonesia dan konsep Riba adalah dua konsep yang terkait dengan uang dan pinjaman dalam konteks kebijakan ekonomi di Indonesia. Dalam konteks Bank Indonesia, suku bunga BI adalah alat kebijakan monitor untuk mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas yang digunakan untuk mengatur tingkat suku bunga dalam perekonomian Indonesia dan riba merupakan konsep yang berkaitan dengan bunga atau tambahan yang dikenakan atas pinjaman uang dalam beberapa sistem hukum dan agama. Namun, dalam sistem keuangan konvensional di banyak negara, bunga merupakan hal yang umum dalam bertransaksi keuangan dan tidak selalu dianggap sebagai riba. Kecuali dalam konteks diskusi etis atau

agama yang lebih luas.

Dalam menghadapi kenaikan suku bunga, penting untuk mempertimbangkan konsep keadilan dalam bertransaksi, seperti yang diajukan oleh Imam Al-Ghazali. Konsep keadilan melibatkan aspek moral dan etis, serta menekankan pentingnya memperhatikan hak-hak semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Distribusi manfaat dan beban yang adil harus dijamin.

Imam Ghazali (1058-1111 M) adalah seorang cendekiawan muslim terkemuka yang memiliki kontribusi besar dalam bidang teologi, filsafat, dan etika. Dia juga dikenal dengan nama Abu Hamid Al-Ghazali. Dalam karyanya yang berjudul "*Ihya Ulum al-Din*" imam Al-Ghazali mengemukakan pandangannya tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk konsep keadilan dalam transaksi dan perdagangan.

Dalam perspektif Imam Al-Ghazali, keadilan dalam transaksi sangat penting karena perdagangan merupakan salah satu aspek utama kehidupan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Muslim. Imam Al-Ghazali, juga memiliki pandangan yang konsisten dengan ajaran Islam tentang riba. Riba adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada bunga atau keuntungan tambahan yang dikenakan atas pinjaman uang. Menurut pandangan agama Islam, riba dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan dilarang karena melanggar prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi.

Pentingnya keadilan dalam bertransaksi, sebagaimana diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, menjadi sangat relevan ketika membahas kebijakan suku bunga pinjaman yang diterapkan oleh bank-bank di Indonesia. Kenaikan suku

bunga yang tinggi, yang mungkin dilihat sebagai cara untuk menanggulangi masalah ekonomi makro, dapat dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan menurut perspektif Al-Ghazali, karena dapat menyebabkan ketidakadilan bagi debitur yang harus membayar bunga yang lebih besar tanpa adanya jaminan bahwa kondisi ekonomi mereka akan membaik. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk menganalisis apakah kebijakan suku bunga yang diterapkan saat ini memenuhi prinsip-prinsip keadilan menurut pandangan Imam Al-Ghazali atau justru memperburuk ketimpangan dan ketidakadilan dalam masyarakat.

Imam Al-Ghazali menolak riba dalam pandangan dan ajarannya karena beberapa alasan yakni ketidakadilan Imam Al-Ghazali percaya bahwa riba adalah bentuk ketidakadilan karena peminjam harus membayar lebih dari jumlah yang dipinjam tanpa ada upaya atau risiko yang dilakukan oleh pemberi pinjaman. Penciptaan Uang dari Uang, dalam transaksi ribawi, uang "diciptakan" dari uang itu sendiri karena bunga atau keuntungan tambahan dibayar dengan uang yang telah diberikan sebelumnya. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip nilai uang dalam ekonomi Islam merugikan masyarakat. Praktik riba dapat menyebabkan kemiskinan dan keterpurukan ekonomi dalam masyarakat. Imam Al-Ghazali menyadari bahwa riba dapat menyebabkan penderitaan dan kesulitan bagi orang-orang yang kurang mampu membayar bunga.

Imam Al-Ghazali dalam karya-karyanya menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks suku bunga, Al-Ghazali mengajarkan bahwa riba (bunga yang tidak adil) harus dihindari dalam

setiap transaksi karena ia dianggap merugikan pihak yang lebih lemah (peminjam). Oleh karena itu, stabilitas suku bunga sangat relevan dalam menciptakan sistem keuangan yang adil. Jika suku bunga sangat fluktuatif atau tidak terkendali, maka akan ada ketimpangan yang semakin besar antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, yang bisa menyebabkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Sebagai gantinya, dalam ekonomi Islam, Imam Al-Ghazali mendukung prinsip keadilan dan berbagi risiko dalam transaksi ekonomi. Dalam perdagangan dan transaksi lainnya ada penekanan pada kesepakatan yang adil dan kesadaran penuh dari semua pihak yang terlibat. Imam Al-Ghazali mendorong para pedagang dan pelaku ekonomi untuk bertindak jujur, amanah, dan mempertimbangkan kemaslahatan bersama dalam aktivitas ekonomi mereka.

Dari sudut pandang Al-Ghazali, keadilan sosial adalah bagian penting dalam menciptakan harmoni dalam masyarakat. Kebijakan moneter yang menaikkan suku bunga dengan tujuan untuk menekan inflasi atau mengendalikan ekonomi makro harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keadilan sosial. Kenaikan suku bunga yang tajam dapat memperburuk ketimpangan sosial, di mana kelompok ekonomi yang lebih lemah akan semakin terperangkap dalam utang dan kesulitan finansial. Oleh karena itu, kebijakan semacam itu harus dipertimbangkan dengan hati-hati, agar tidak menimbulkan ketidakadilan yang merugikan pihak-pihak yang lebih rentan. Pandangan Imam Al-Ghazali tentang suku bunga ini sejalan dengan pandangan mayoritas ulama Islam dan merupakan bagian penting dari sistem ekonomi

Islam yang berorientasi pada keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan masyarakat.

Pemikiran Imam Al-Ghazali dapat memberikan panduan yang berharga dalam merumuskan solusi yang adil dan berkelanjutan. Strategi dan kebijakan yang dikembangkan harus memperhatikan aspek ekonomi, keadilan sosial, dan distribusi yang adil. Pemikiran Al-Ghazali dapat membantu menciptakan paradigma baru yang berfokus pada keadilan dalam bertransaksi untuk mengatasi masalah kenaikan suku bunga secara holistik dan mendalam.

Dalam Al-Quran, sistem perbankan modern seperti bank konvensional tidak ada. Sebagai hasilnya, tidak ada ayat Al-Quran yang secara langsung membahas bank konvensional atau sistem perbankan modern. Bank konvensional adalah institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi konvensional dan keuangan global. Mereka mengenakan suku bunga atas pinjaman, menawarkan produk keuangan berbasis bunga, dan terlibat dalam berbagai transaksi yang tidak selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Akan tetapi, beberapa kalangan mengutip beberapa ayat Al-Quran yang tidak secara khusus membahas bank konvensional, namun dapat dianggap relevan dalam konteks ekonomi dan keuangan yakni QS Al- Baqarah /2 : 275).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Kementrian Agama RI, 2002, Hlm. 5)

Ayat ini secara jelas menyatakan bahwa riba adalah praktik yang diharamkan oleh Allah. Pihak-pihak yang terlibat dalam riba diumpamakan seperti orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila, yang menunjukkan tingkat keburukan dan ketidakadilan dari praktik tersebut. Ayat ini menegaskan bahwa perdagangan atau jual beli adalah halal dalam Islam, namun riba adalah sesuatu yang diharamkan.

Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa dalam setiap transaksi ekonomi, penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Al-Ghazali sangat menentang praktik riba, yang dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dalam transaksi pinjaman. Riba, dalam pandangan Al-Ghazali, adalah tambahan atau bunga yang dikenakan atas pinjaman uang yang tidak berlandaskan pada usaha atau pertukaran barang yang nyata, melainkan hanya berdasarkan pada pengambilan keuntungan dari kebutuhan pihak lain yang lebih lemah. Al-Ghazali berargumen bahwa riba menciptakan ketimpangan dalam hubungan sosial dan ekonomi, yang merugikan pihak yang lebih lemah, yaitu pihak peminjam, karena mereka akan terus terjerat dalam beban utang yang meningkat tanpa adanya pertukaran yang seimbang.

Keadilan dalam konteks riba juga dapat diartikan sebagai saling menguntungkan dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.

Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya berlaku jujur, adil, dan berpegang pada kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Riba merupakan penyalahgunaan fungsi uang yang berbahaya, sebagaimana penimbunan barang yang digunakan untuk kepentingan individu. (Sholahuddin. 2007, hlm. 21). Jika dalam waktu yang sudah ditentukan dan tidak segera mengembalikan barang tersebut maka akan ada permintaan untuk melebihi jumlah komoditi tersebut. Riba dianggap berbahaya karena menyalahi fungsi uang, menciptakan ketidakadilan sosial, dan merusak stabilitas ekonomi. Sistem ekonomi yang bebas dari riba, seperti yang diajarkan dalam Islam, lebih berfokus pada keadilan dan aktivitas ekonomi riil yang produktif. Jika jumlah komoditas yang diperlukan tidak sama maka kelebihan dalam pertukaran tersebut disebut sebagai Riba fadl (tambahan) sehingga menurut Imam Al-Ghazali kedua bentuk transaksi tersebut hukumnya haram.

Disektor produksi dan investasi, sistem perbankan bunga atau riba memungkinkan aliran keluar mata uang ke orang-orang kaya yang mampu membayar pinjaman sementara orang-orang miskin menanggung biaya ketika harga-harga komoditas naik. Hal inilah yang mengakibatkan inflasi ekonomi nasional merupakan bencana untuk mewujudkan ekonomi bebas riba. (Ibrahim dkk, 2021, hlm. 495).

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah ketika menghadapi inflasi maupun deflasi dapat berbeda beda tergantung pada situasi ekonomi yang sedang dihadapi. Berikut beberapa contoh kebijakan yang biasanya diterapkan dalam inflasi yakni pemerintah dapat meningkatkan suku bunga untuk

mengurangi belanja dan pinjaman, yang dapat membantu mengendalikan inflasi, sedangkan deflasi pemerintah juga dapat menurunkan suku bunga untuk mendorong pinjaman dan belanja, yang akan membantu melawan deflasi. Setiap inflasi atau deflasi ini akan memerlukan respons kebijakan sesuai dengan faktor-faktor khusus yang mempengaruhinya, kebijakan ini dapat bermacam-macam dari satu negara ke negara lain.

Dengan penelitian mendalam tentang pemikiran Imam Al-Ghazali, diharapkan akan terbentuk landasan teoritis yang kuat dalam memahami konsep keadilan dan penerapannya dalam konteks bertransaksi. Dengan menggunakan pandangan Imam Al-Ghazali, penelitian ini akan memberikan kontribusi berarti dalam bidang ekonomi Islam dan membantu merumuskan esensi dari pelarangan riba untuk penghapusan ketidakadilan dalam ekonomi.

Kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah kenaikan suku bunga di Indonesia. Penelitian ini memiliki peran penting karena akan memberikan kontribusi pada pemahaman tentang prinsip keadilan dalam bertransaksi dalam konteks ekonomi Islam. Dalam kondisi kenaikan suku bunga di Indonesia, pemikiran Imam Al-Ghazali memberikan perspektif baru yang dapat memperkaya diskursus ekonomi dan keadilan. Penelitian ini juga relevan dengan kondisi ekonomi Indonesia yang sedang mengalami kenaikan suku bunga, dan berpotensi menghasilkan solusi alternatif yang inovatif dalam menghadapinya.

Dengan mempertimbangkan pemikiran Imam Al-Ghazali tentang prinsip keadilan dalam bertransaksi, diharapkan penelitian ini dapat menemukan solusi-solusi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan

ekonomi Indonesia. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dan terarah dalam mengkaji persoalan tentang Riba atau Suku Bunga ini dengan membuat Skripsi yang berjudul **“Konsep Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Prinsip Keadilan Dalam Bertransaksi Terhadap Kenaikan Suku Bunga Pinjaman Bank Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pemikiran imam Al-Ghazali tentang prinsip keadilan dalam bertransaksi?
2. Apakah konsep pemikiran Imam Al-Ghazali mampu mengatasi kenaikan suku bunga Bank Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui konsep pemikiran imam Al-Ghazali tentang prinsip keadilan dalam bertransaksi.
2. Mengetahui konsep pemikiran Imam Al-Ghazali mampu atau tidaknya mengatasi kenaikan suku bunga Bank Indonesia.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara akademis (keilmuan) menambah wawasan dan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti. Baik bagi peneliti sendiri, maupun

pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut, dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan studi Perbankan Syariah khususnya berkenaan dengan konsep pemikiran imam Al-Ghazali tentang prinsip keadilan dalam bertransaksi terhadap kenaikan suku bunga pinjaman bank Indonesia.

2. Secara praktis berguna bagi para praktisi pemerintah dan negarawan, sehingga dapat memahami serta menerapkan konsep pemikiran imam Al-Ghazali tentang prinsip keadilan dalam bertransaksi terhadap kenaikan suku bunga pinjaman bank Indonesia.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari gambaran dan pemahaman yang berbeda dalam persepsi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka sangat diperlukan batasan-batasan istilah yang digunakan:

1. Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adil adalah tidak sewing-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Menurut W.J.S Poerwadarminyo 2003 mengatakan bahwa keadilan adalah tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Keadilan dalam konteks riba juga dapat diartikan sebagai saling menguntungkan dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Keadilan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menerapkan prinsip adil dalam bertransaksi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan

pentingnya berlaku jujur, adil, dan berpegang pada kesempatan yang telah disepakati bersama.

2. Bank Indonesia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Bank sentra Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pelaksanaan kebijakan moneter serta menjaga stabilitas nilai rupiah. Bank Indonesia yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini ialah Bank Sentra Indonesia yang memiliki kaitan erat dengan penelitian yang akan peneliti teliti mengenai suku bunga dan transaksi yang adil.

3. Suku bunga, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah besarnya persentase keuntungan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman atas uang yang dipinjamkan. Tingkat persentase yang dikenakan atas pinjaman atau investasi tertentu dalam jangka waktu tertentu. Suku bunga ini merupakan biaya atau imbalan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman atau investor atas penggunaan dana yang dipinjam atau diinvestasikan. Suku bunga ini peneliti mengacu pada suku bunga bank BI yakni suku bunga yang diberlakukan oleh Bank Indonesia yang memiliki dampak pada pasar keuangan, suku bunga bank komersil, dan akhirnya pada suku bunga yang diberlakukan oleh bank-bank kepada nasabah. Tujuan utama suku bunga Bank BI adalah mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas mata uang rupiah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang.

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Jonizar Liantoni 2021 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “Analisi Pemikiran Imam Al-Ghazali Mengenai Konsep Etika Dalam Berbisnis”. Hasil pemikiran skripsi ini yakni memuat pemikiran Imam Al-Ghazali tentang konsep etis tentang konsep etika bisnis dalam karya fenomenalnya kitab Ihya Ulumuddin dan untuk mengetahui pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai konsep etika bisnis pada zaman sekarang. Yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang peneliti angkat yakni peneliti mengangkat judul skripsi Konsep Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang prinsip keadilan dalam bertransaksi terhadap kenaikan suku bunga pinjaman bank Indonesia ini, walaupun sama sama meneliti menggunakan kitab Ihya Ulumuddin akan tetapi peneliti lebih memfokuskan secara khusus membahas Prinsip keadilan dalam bertransaksi.
2. Tesis Muhammad Maftuh Sani 2021 Institut PTIQ Jakarta, dengan judul “Studi Perbandingan Pemikiran Muhammad Abduh Dalam Tafsir Al-Manar Dengan Wahbah Al-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir Tentang Konsep Riba. Hasil penelitian ini yakni masing-masing memiliki pandangan mengenai riba. Yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang peneliti angkat yakni peneliti mengangkat judul skripsi Konsep Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang prinsip keadilan dalam bertransaksi terhadap kenaikan suku bunga pinjaman bank Indonesia ini menggunakan kitab Ihya Ulumuddin peneliti lebih memfokuskan secara khusus membahas Prinsip keadilan dalam bertransaksi.

3. Skripsi Riska Amelia 2020 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan judul “Konsep Keadilan Harga Perspektif Al-Ghazali dan Thomas Aquinas”. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni membahas konsep Keadilan bertransaksi dari Imam Al-Ghazali. Akan tetapi yang menjadi perbedaannya yakni Skripsi yang ditulis Riska Amelia ini lebih condong membahas mengenai konsep keadilan harga dan menetapkan harga jual suatu barang sedangkan skripsi yang peneliti angkat mengenai Pemikiran Imam Al-ghazali mengenai keadilan dalam bertransaksi yang mana didalamnya menyangkut masalah suku bunga dan riba bank konvensional.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini memiliki lima bab, dan setiap bab membahas tentang susunan informasi yang sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas. Berikut adalah cara penulisan yang sistematis:

BAB I Latar belakang masalah penelitian memberikan garis besar masalah yang ingin diangkat oleh penulis; rumusan masalah adalah pertanyaan yang diturunkan dari konteks yang telah dijelaskan sebelumnya; tujuan penelitian adalah hasil yang ingin dicapai oleh penulis; definisi operasional diberikan untuk memberikan pemahaman yang terarah agar tidak memberikan konotasi yang luas; penelitian terdahulu yang berfungsi sebagai pengetahuan penelitian sebelumnya juga menimbulkan pertanyaan yang sama atau berbeda sebagai referensi bagi penulis tentang masalah tersebut; termasuk juga membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan yang memudahkan penyusunan skripsi tersebut.

Bab II merupakan landasan teori. Ini termasuk konsep pemikiran Imam Al-Ghazali tentang prinsip keadilan dalam bertransaksi untuk mengatasi kenaikan suku bunga bank Indonesia, serta teori-teori pendukung dari buku, literatur, dan sumber informasi dan referensi lain yang terkait dengan topik penelitian.

BAB III Hasil Analisis Data dari konsep pemikiran Imam Al-Ghazali tentang prinsip keadilan dalam bertransaksi untuk mengatasi kenaikan suku bunga bank Indonesia. Dalam Bab ini membahas mengenai analisis data dan hasil data analisis serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab II, sehingga akan memberikan perbandingan dan pembuktian hasil penelitian dengan kriteria yang ada serta jawaban-jawaban pertanyaan yang disebut dalam rumusan masalah.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian, bagian ini menguraikan dengan rinci data hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai permasalahan yang diambil, mencakup gambaran umum penyajian data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V adalah penutup. Pada bab ini akan dibuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.